



WALIKOTA PROBOLINGGO

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

POLA DASAR KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

WALIKOTA PROBOLINGGO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil Daerah tentang peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada Masyarakat perlu adanya pola dasar karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
- b. bahwa guna menindak lanjuti sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini maka perlu ditetapkan tentang Pola Dasar Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, sebagian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/23.2/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi PNS;
13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 dan Peraturan Nomor 11 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
15. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;

16. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46a Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural PNS.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG POLA DASAR KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Usia adalah maksimal seseorang yang diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang dikaitkan dengan pendidikan pada jenjang SLTA dan DI, Sarjana Muda, DII dan DIII, Sarjana (S1), DIV, Master (S2) dan Doktor (S3);
- c. Masa Kerja adalah masa pengabdian Pegawai Negeri Sipil sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- d. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo adalah Pegawai Negeri Sipil daerah dilingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
- e. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan Pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian;

- f. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi;
- g. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- h. Pejabat Negara adalah pimpinan, dan anggota lembaga tertinggi / tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 dan pejabat lain yang ditentukan oleh Undang-undang;
- i. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindah dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- j. Jabatan karier adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat yang telah ditentukan;
- k. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan adalah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural;
- l. Kompetensi Jabatan adalah tingkat kemampuan yang didasarkan atas pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja yang dipersyaratkan oleh suatu jabatan;
- m. Pendidikan dan pelatihan teknis adalah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan Pegawai Negeri Sipil;
- n. Pendidikan dan pelatihan fungsional adalah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing;
- o. Peta Jabatan Struktural adalah suatu kerangka struktural atau susunan jabatan struktural dalam unit-unit organisasi yang menggambarkan tingkat eselon jabatan terendah sampai dengan yang tertinggi beserta rangkaian alur kemungkinan mutasi / promosi dalam dan antar unit organisasi, yang secara ideal dilalui seseorang Pegawai Negeri Sipil;

- p. Pola Dasar Karier adalah suatu pola yang mengatur jenjang kepangkatan dan jabatan struktural tertinggi yang dapat dicapai oleh seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pendidikan formal tertinggi yang digunakannya;
- q. *Grade* jabatan struktural adalah kelas/nilai suatu jabatan dalam tataran eselon yang sama didasarkan atas kewenangan, beban tugas dan tanggung jawab.
- r. Pola persyaratan jabatan adalah persyaratan umum dan khusus bagi jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

BAB II

PENGADAAN DAN PENEMPATAN

Pasal 2

- (1) Formasi Pegawai Negeri Sipil disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia dengan memperhatikan beban kerja;
- (2) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan formasi yang tersedia sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- (3) Penempatan Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan latar belakang pendidikan formal yang bersangkutan.

Pasal 3

Calon Pegawai Negeri Sipil sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diwajibkan mengikuti dan lulus pendidikan dan latihan prajabatan.

BAB III

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 4

Untuk mendapatkan dan membentuk PNS yang memiliki pengetahuan, kemampuan manajerial, ketrampilan, sikap yang profesional dan wawasan yang luas diperlukan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 5

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud Pasal 4 meliputi :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan;
- b. Pendidikan dan pelatihan dalam jabatan terdiri dari :
 1. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;
 2. Pendidikan dan pelatihan teknis;
 3. Pendidikan dan pelatihan fungsional.

Pasal 6

- (1) Mengadakan seleksi penerimaan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
- (2) Mengirimkan Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan keahlian sumber daya manusia aparatur pada perguruan tinggi negeri / swasta, dengan status mahasiswa tugas belajar dan ijin belajar.

BAB IV

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil dapat menduduki jabatan struktural atau fungsional;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tidak dapat merangkap;
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimutasikan antar jabatan, baik jabatan struktural maupun fungsional;

- (4) Pengangkatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sepanjang memenuhi persyaratan untuk jabatan itu.

Pasal 8

Persyaratan untuk pengangkatan dalam jabatan struktural adalah :

- a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pangkat / golongan ruang serendah-rendahnya memiliki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan masing-masing tingkat jabatan / eselon;
- c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
- d. Semua unsur penilaian prestasi kerja / Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
- f. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 9

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah :

- a. Pejabat Struktural wajib menguasai dan mampu mengoperasikan computer;
- b. Bisa berbahasa Inggris (minimal pasif) untuk pejabat eselon II dan III mandiri ;
- c. Prestasi kerja;
- d. Pendidikan dan Pelatihan (diklat) jabatan;
- e. Pengalaman kerja yang mendukung.

Pasal 10

Pengangkatan dalam jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk masing-masing jabatan fungsional.

Pasal 11

- (1) Pengangkatan dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi diutamakan bagi Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya minimal

- (4) Pengangkatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sepanjang memenuhi persyaratan untuk jabatan itu.

Pasal 8

Persyaratan untuk pengangkatan dalam jabatan struktural adalah :

- a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pangkat / golongan ruang serendah-rendahnya memiliki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan masing-masing tingkat jabatan / eselon;
- c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
- d. Semua unsur penilaian prestasi kerja / Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
- f. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 9

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah :

- a. Pejabat Struktural wajib menguasai dan mampu mengoperasikan computer;
- b. Bisa berbahasa Inggris (minimal pasif) untuk pejabat eselon II dan III mandiri ;
- c. Prestasi kerja;
- d. Pendidikan dan Pelatihan (diklat) jabatan;
- e. Pengalaman kerja yang mendukung.

Pasal 10

Pengangkatan dalam jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk masing-masing jabatan fungsional.

Pasal 11

- (1) Pengangkatan dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi diutamakan bagi Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya minimal

- pernah 2 (dua) kali menduduki jabatan struktural pada eselon dibawahnya dan lulus psikotest;
- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dipromosikan dalam jabatan struktural diutamakan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi staf diinstansi dimaksud minimal 1 (satu) tahun dan lulus psikotest;
 - (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan grade yang ditentukan.

Pasal 12

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural pemerintahan kewilayahan (Camat dan Lurah), selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan Pasal 9, perlu dipertimbangkan persyaratan khusus yang dipersyaratkan untuk jabatan tersebut.

Pasal 13

Persyaratan khusus yang dipersyaratkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 yaitu pejabat tersebut telah berpengalaman pernah menduduki jabatan struktural pada eselon dibawahnya yang ada di kecamatan / kelurahan.

BAB V

ALIH TUGAS

Pasal 14

Untuk mendapatkan tenaga yang berpengalaman dan berwawasan luas dalam pelaksanaan tugas serta dalam rangka penyegaran organisasi perlu diadakan alih tugas yang meliputi perpindahan jabatan.

Pasal 15

Perpindahan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilakukan secara:

- a. Vertikal;
- b. Horisontal;
- c. Diagonal

Pasal 16

- (1) Yang dimaksud dengan perpindahan jabatan secara vertical yaitu perpindahan/mutasi dari jabatan yang eselon lebih rendah ke eselon yang lebih tinggi;
- (2) Perpindahan jabatan secara horizontal yaitu perpindahan/mutasi dalam eselon yang sama;
- (3) Perpindahan jabatan secara diagonal yaitu perpindahan/mutasi dari jabatan struktural ke fungsional atau sebaliknya.

Pasal 17

Alih tugas diagonal dapat dilaksanakan pada PNS yang akan menduduki jabatan khusus dan teknis yang tidak bisa dilaksanakan secara umum karena kebutuhan organisasi yang bersifat teknis pula.

Pasal 18

Alih tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dalam waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun.

Pasal 19

Waktu alih tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan interval yang ditetapkan apabila:

- a. PNS dimaksud telah melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Ada kebutuhan teknis yang harus segera dipenuhi;
- c. Restrukturisasi organisasi.

Pasal 20

Pegawai Negeri Sipil yang 2 (dua) tahun atau kurang dari 2 (dua) tahun sebelum memasuki batas usia pensiun tidak dapat dimutasikan kecuali yang bersangkutan dipromosikan ke eselon yang lebih tinggi (eselon II) atau terdapat pertimbangan lain.

BAB VI

POLA DASAR KARIER

Pasal 21

Untuk mewujudkan pola dasar karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo perlu ditunjang oleh pola persyaratan jabatan struktural, *grade* jabatan struktural dan peta jabatan struktural yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

Pasal 22

Pola persyaratan jabatan, Peta jabatan struktural, *grade* jabatan struktural dan Pola dasar karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Pegawai Negeri Sipil yang akan atau memasuki pensiun perlu dibekali pendidikan dan pelatihan ketrampilan praktis sebagai bekal masa pensiunnya.

Pasal 24

- (1) Batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil adalah 56 (lima puluh enam) tahun, dan bagi yang menduduki jabatan struktural eselon II dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku;
- (2) Perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II adalah bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural yang sangat strategis dan dilakukan secara selektif, antara lain dengan memperhatikan aspek kompetensi, kaderisasi, kesehatan, jujur, professional, berprestasi, serta keteladanan.

- (3) Untuk mewujudkan kriteria tersebut pada ayat (2) perlu dilakukan *psyco test* dan *fit and propertest*;
- (4) Perpanjangan batas usia pensiun ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang lagi tiap tahun sampai batas usia 60 (enam puluh) tahun, setelah mendapat pertimbangan dari BAPERJAKAT dengan mengacu pada ayat (2).

Pasal 25

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II dan diperpanjang batas usia pensiunnya tidak dapat dialih tugaskan pada jabatan struktural lainnya hingga waktu perpanjangan berakhir.

Pasal 26

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II di bidang administrasi dipertimbangkan untuk tidak diperpanjang batas usia pensiunnya.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 77 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 28 Pebrvari 2005


WALIKOTA PROBOLINGGO


H.M. BUCHORI

11

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Pebuari 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA ,


Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 010 109 750

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGO
 NOMOR : 4 TAHUN 2005
 TANGGAL : 28 Februari 2005

A DASAR PERSYARATAN JABATAN STRUKTURAL

URAIAN PERSYARATAN JABATAN STRUKTURAL	ESELON	POLA PERSYARATAN JABATAN	KETERANGAN
<p>2</p> <p>SYARAT UMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Status Kepegawaian b. Pangkat c. Pendidikan d. Prestasi Kerja / DP-3 e. Kesehatan f. Diklat Struktural g. Diklat Teknis 	<p>3</p> <p>II</p>	<p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) b. Minimal IV/b untuk eselon II-a Minimal IV/a untuk eselon II-b c. Minimal Sarjana (S1) d. Nilai DP-3 semua unsure-unsurnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir e. Sehat jasmani dan rohani f. Diklat Kepemimpinan g. Diutamakan memiliki 1 jenis diklat teknis yang sesuai dengan tugas pokok h. Dalam hal promosi diutamakan sebelumnya pernah 2 (dua) kali menduduki jabatan structural pada eselon dibawahnya. 	<p>5</p>

<p>SYARAT KHUSUS Sebelumnya pernah 2 (dua) kali menduduki jabatan structural pada eselon dibawahnya</p>	<p>III</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) b. Minimal III/d untuk eselon III-a Minimal III/c untuk eselon III-b c. Minimal Sarjana Muda/DIII d. Nilai DP-3 semua unsur-unsurnya berniali baik dalam 2 (dua) tahun terakhir e. Sehat jasmani dan rohani f. Diklat Kepemimpinan Tingkat III g. Diutamakan memiliki 2 jenis diklat teknis yang sesuai dengan tugas pokok h. Dalam hal promosi diutamakan sebelumnya pernah 2 (dua) kali menduduki jabatan structural pada eselon dibawahnya i. Untuk penempatannya di wilayah / Camat diutamakan sebelumnya pernah menduduki jabatan structural pada eselon dibawahnya yang ada di kecamatan. 	
	<p>IV</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) b. Minimal III/b untuk eselon IV-a 	

			<p>Minimal III/a untuk eselon IV-b</p> <p>c. Minimal SL TA</p> <p>d. Nilai DP-3 semua unsure-unsurnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir</p> <p>e. Sehat jasmani dan rohani</p> <p>f. Diklat Kepemimpinan</p> <p>g. Diutamakan memiliki jenis diklat teknis yang sesuai dengan tugas pokok</p> <p>h. Dalam hal promosi diutamakan staf yang potensial pada masing-masing unit kerja</p> <p>i. Untuk penempatannya di wilayah/Lurah diutamakan sebelumnya pernah menduduki jabatan structural pada eselon dibawahnya yang ada di kelurahan.</p>
--	--	--	--

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 28 Februari 2005

Sekretaris Daerah Kota Probolinggo

! Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 109 750

WALIKOTA PROBOLINGGO

24/2 2005


/ H.M. BUCHORI, SH

LAMPIRAN II A PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGO
 NOMOR : 4 TAHUN 2005
 TANGGAL : 28 Februari 2005

POLA DASAR KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL
 BERDASAR IJAZAH : SLTA

USIA	MASA KERJA	PANGKAT	GOL/RUANG	TINGKAT KEPEMIMPINAN	LAT PRAJABATAN	PEMBINAAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL							KET					
						LATIHAN DALAM JABATAN				ESELON								
						TEKNIKIS FUNGSIONAL		KEPEMIMPINAN		IV	III	II		IV	III	II		
46	28	Peñata Tk.I	III/d	D														
42	24	Peñata	III/c	A														
38	20	Peñata Muda Tk.I	III/b	S														
34	16	Peñata Muda	III/a	A														
30	12	Pengatur Tk.I	II/d	R														
26	08	Pengatur	II/c															
22	04	Pengatur Muda Tk.I	II/b															
18	0	Pengatur Muda	II/a															

KETERANGAN :

 : Area kemungkinan

WALIKOTA PROBOLINGO



H.M. BUCHORI, SH.

Diundangkan di Probolinggo
 Pada tanggal 28 Februari 2005

Sekretaris Daerah Kota Probolinggo



Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.


Pembina Utama Muda

NIP. 010 109 750

POLA DASAR KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL
 BERDASAR IJAZAH : DIPLOMA II

USIA	MASA KERJA	JENJANG KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL				PEMBINAAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL				KET		
		PANGKAT	GOL/RUANG	TINGKAT KEPEMIMPINAN	LAT PRAJABATAN	LATIHAN DALAM JABATAN						
						TEKNIK FUNGSIONAL		KEPEMIMPINAN			ESELON	
					TEKNIK FUNGSIONAL	TEKNIK FUNGSIONAL	IV	III	II	IV	III	II
45	27	Peñata Tk.I	III/d	D								
41	23	Peñata	III/c	A								
37	19	Peñata Muda Tk.I	III/b	S								
33	15	Peñata Muda	III/a	A								
29	11	Pengatur Tk.I	II/d	R								
25	07	Pengatur	II/c									
21	03	Pengatur Muda Tk.I	II/b									

KETERANGAN :

 : Area kemungkinan

WALIKOTA PROBOLINGGO



H.M. BUCHORI, SH.

Diundangkan di Probolinggo
 Pada tanggal 28 Februari 2005

Sekretaris Daerah Kota Probolinggo




Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 010 109 750

LAMPIRAN II C PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR : 4 TAHUN 2005
 TANGGAL : 28 Februari 2005

POLA DASAR KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL
 BERDASAR IJAZAH : DIPLOMA III/SARJANA MUDA

USIA	MASA KERJA	PANGKAT	GOL/RUANG	TINGKAT KEPEMIMPINAN	LAT PRAJABATAN	PEMBINAAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL							KET										
						LATIHAN DALAM JABATAN			ESELON														
						TEKNIS FUNGSIONAL	TEKNIS FUNGSIONAL	TEKNIS FUNGSIONAL	IV	III	II	IV		III	II								
50	30	Pembina Tk I	IV/b	MENENGAH																			
46	26	Pembina	IV/a																				
42	23	Pejabat Tk I	III/d	D																			
38	19	Pejabat	III/c	A																			
34	15	Pejabat Muda Tk I	III/b	S																			
30	11	Penata Muda	III/a	A																			
26	07	Pengatur Tk I	II/d	R																			
22	03	Pengatur	II/c																				

KETERANGAN :

 : Area kemungkinan

WALIKOTA PROBOLINGGO

H.M. BUCHORI, SH.

Diundangkan di Probolinggo
 Pada tanggal 28 Februari 2005

Sekretaris Daerah Kota Probolinggo

Drs. H/ BANDYK SOETRISNO, M.Si.

Pembina Utama Muda


NIP. 010 109 750

POLA DASAR KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL
 BERDASAR IJAZAH : SARJANA (S-1)/DIPLOMA IV

USIA	MASA KERJA	PANGKAT	GOL/RUANG	TINGKAT KEPEMIMPINAN	LAT PRAJABATAN	PEMBINAAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL								KET						
						LATIHAN DALAM JABATAN				ESELON										
						TEKNIKIS FUNGSIONAL		KEPEMIMPINAN		TEKNIKIS FUNGSIONAL		KEPEMIMPINAN								
TEKNIKIS	FUNGSIONAL	IV	III	II	I	IV	III	II	I											
55	32	Pembina Utama	IV/e	TINGGI																
51	28	Pembina Utama Madya	IV/d																	
47	24	Pembina Utama Muda	IV/c																	
43	20	Pembina Tk I	IV/b	MENENGAH																
39	16	Pembina	IV/a																	
35	12	Pejabat Tk I	III/d																	
31	8	Penata	III/c																	
27	4	Penata Muda Tk I	III/b																	
23	0	Penata Muda	III/a																	

KETERANGAN :

 : Area kemungkinan

WALIKOTA PROBOLINGGO

 H.M. BUCHORI, SH.

Diundangkan di Probolinggo
 Pada tanggal 28 Februari 2005

Sekretaris Daerah Kota Probolinggo

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 010 109 750

POLA DASAR KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL
 BERDASAR IJAZAH : S-2

USIA	MASA KERJA	JENJANG KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL				PEMBINAAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL				KET											
		PANGKAT	GOL/RU ANG	TINGKAT KEPEMIMPINAN	LAT PRAJA BATAN	LATIHAN DALAM JABATAN		ESELON													
						TEKNIS FUNGSIONAL	TEKNIS KEPEMIMPINAN	IV	III		II	I									
				TINGGI																	
51	28	Pembina Utama	IV/e																		
47	24	Pembina Utama Madya	IV/d																		
43	20	Pembina Utama Muda	IV/c	MENENGAH																	
39	16	Pembina Tk I	IV/b																		
35	12	Pembina	IV/a	DASAR																	
31	8	Penata Tk I	III/d																		
27	4	Penata	III/c																		
23	0	Penata Muda Tk I	III/b																		

KETERANGAN :

 : Area kemungkinan


WALIKOTA PROBOLINGGO



H.M. BUJCHORI, SH.

Diundangkan di Probolinggo
 Pada tanggal 28 Februari 2005

Sekretaris Daerah Kota Probolinggo



Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 010 109 750

DAFTAR GRADE JABATAN STRUKTURAL PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

Eselon : II-A

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Grade		Keterangan
			I	II	
1.	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	X		

WALIKOTA PROBOLINGGO



H.M. BUCHORI, SH.

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 28 Februari 2005

Sekretaris Daerah Kota Probolinggo

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 010 109 750

LAMPIRAN III B PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGO
 NOMOR : 4 TAHUN 2005
 TANGGAL : 28 Februari 2005

DAFTAR GRADE JABATAN STRUKTURAL PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

on : II-B

Nama Jabatan	Unit Kerja	Grade		Keterangan
		I	II	
Asisten Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	X		
Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	X		
Kepala Bappeda	Bappeda	X		
Kepala Badan Pengawas Daerah	Badan Pengawas Daerah	X		
Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah	Dinas Pengelola Keuangan Daerah	X		
Sekretaris DPRD	Sekretariat DPRD		X	
Kepala Badan Kependudukan Capil & KB	Badan Kependudukan Capil & KB		X	
Kepala RSUD	RSUD Dr. Moh. Saleh		X	
Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum		X	
Kepala Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan		X	
Kepala Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan		X	
Kepala Dinas Kopindag	Dinas Kopindag		X	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja		X	
Kepala Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan		X	
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan	Dinas Perikanan dan Kelautan		X	

Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup	X	
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	X	
Kepala Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	X	
Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	X	

024/2005

WALIKOTA PROBOLINGGO

H.M. BUCHORI, SH.

ndangkan di Probolinggo
a tanggal 28 Pebruari 2005

Sekretaris Daerah Kota Probolinggo

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 109 750

RIITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2005 NOMOR 6

DAFTAR GRADE JABATAN STRUKTURAL PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

Eselon : III-A

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Grade		Keterangan
			I	II	
1.	Kepala Bagian	Sekretariat Daerah	X		
2.	Kepala Satuan Polisi PP	Satuan Polisi PP	X		
3.	Camat	Camat Mayangan, Kademangan, Wonoasih	X		
4.	Kepala Kantor Kesbang Linmas	Kantor Kesbang Linmas	X		
5.	Kepala Kantor Diklat Litbang	Kantor Diklat Litbang	X		
6.	Kepala Kantor Infokom	Kantor Infokom	X		
7.	Kepala Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah	Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah	X		
8.	Kepala Kantor Pemuda, Budaya dan Pariwisata	Kantor Pemuda, Budaya dan Pariwisata	X		
9.	Kepala Bagian TU pada Badan	Badan masing-masing		X	
10.	Kepala Bagian TU pada Dinas	Dinas masing-masing		X	
11.	Kepala Bidang pada Badan	Badan masing-masing		X	
12.	Kepala Bidang pada Dinas	Dinas masing-masing		X	
13.	Kepala Bagian	Sekretariat DPRD		X	

WALIKOTA PROBOLINGGO

H.M. RUCHORI, SH.

Diundangkan di Probolinggo
 Pada tanggal 28 Februari 2005

Sekretaris Daerah Kota Probolinggo

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.

Pembina Utama Muda
 NIP. 010 109 750

DAFTAR GRADE JABATAN STRUKTURAL PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

Eselon : IV-A

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Grade			Keterangan
			I	II	III	
1.	Kepala Sub Bagian	Bagian pada Sekretariat Daerah	X			
2.	Kepala Sub Bagian pada Satuan	Satuan Polisi PP	X			
3.	Kepala Seksi pada Satuan	Satuan Polisi PP	X			
4.	Kepala Sub Bagian pada Badan	Badan masing-masing		X		
5.	Kepala Sub Bagian pada Dinas	Dinas masing-masing		X		
6.	Kepala Sub Bidang pada Badan	Badan masing-masing		X		
7.	Kepala Seksi pada Dinas	Dinas masing-masing		X		
8.	Kepala UPTD	Dinas masing-masing		X		
9.	Sekretaris Camat	Kecamatan masing-masing		X		
10.	Lurah	Kelurahan masing-masing		X		
11.	Kepala Sub Bag pada Kantor	Kantor masing-masing		X		
12.	Kepala Seksi pada Kantor	Kantor masing-masing		X		
13.	Kepala Sub Bagian	Bagian pada Sekretariat DPRD		X		
14.	Kepala Seksi pada Kecamatan	Kecamatan masing-masing		X	X	

WALIKOTA PROBOLINGGO

H.M. BUCHORI, SH.

Diundangkan di Probolinggo
 Pada tanggal 28 Februari 2005

Sekretaris Daerah Kota Probolinggo

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 010 109 750

DAFTAR GRADE JABATAN STRUKTURAL PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

Eselon : IV-B

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Grade		Keterangan
			I	II	
1.	Sekretaris Lurah	Kelurahan masing-masing	X		
2.	Kepala Seksi pada Kelurahan	Kelurahan masing-masing		X	

WALIKOTA PROBOLINGGO



H.M. BUCHORI, SH.

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 28 Februari 2005

Sekretaris Daerah Kota Probolinggo


Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 109 750

ALUR UMUM POLA PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL
 PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO



WALIKOTA PROBOLINGGO

[Signature]
 H.M. BUCHORI, SH.

Diundangkan di Probolinggo
 Pada tanggal 28 Februari 2005

Sekretaris Daerah Kota Probolinggo

[Signature]
Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 010 109 750

JABATAN STRUKTURAL YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK MUTASI/PROMOSI

atan : Sekretaris Daerah
 elon : II-A
 ide : I

No	Pejabat struktural dari eselon yang sama			Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon setingkat dibawah			Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon dua tingkat dibawah			Eselon
	Grade I	Grade II	Grade III			Grade I	Grade II	Grade III			Grade I	Grade II	Grade III	
	2	3	4	5 II-A	6	7	8	9	10 II-B	11	12	13	14	15 III-A
					1	Asisten Sekda	Sekretaris DPRD							
					2	Ka. BKD	Ka Badan/Dinas Lain							
					3	Ka. Bappeda	Kepala RSUD							
					4	Ka. Bawasda								
					5	Ka. Dinas Pengelola Keuangan Daerah								

JABATAN STRUKTURAL YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK MUTASI/PROMOSI

atan : Asisten Sekretaris Daerah
 elon : II-B
 ide : I

No	Pejabat struktural dari eselon yang sama			Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon setingkat dibawah			Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon dua tingkat dibawah			Eselon
	Grade I	Grade II	Grade III			Grade I	Grade II	Grade III			Grade I	Grade II	Grade III	
	2	3	4	5 II-B	6	7	8	9	10 III-A	11	12	13	14	15
					1	Ka. BKD	Sekretaris DPRD							
					2	Ka. Bappeda	Ka Badan/Dinas Lain							
					3	Ka. Bawasda	Kepala RSUD							
					4	Ka. Dinas Pengelola Keuangan Daerah								
					5	Ka. Satuan	Ka Bidang Dinas							
							Ka Bagian Set DPRD							

JABATAN STRUKTURAL YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK MUTASI/PROMOSI

abatan : Kepala BKD
 eselon : II-B
 ade : I

No	Pejabat struktural dari eselon yang sama			Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon setingkat dibawah			Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon dua tingkat			Eselon
	Grade I	Grade II	Grade III			Grade I	Grade II	Grade III			Grade I	Grade II	Grade III	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Asisten Sekda	Ka Badan/Dinas Lain		II-B	1	Ka. Bagian Setda	Ka Bag TU Badan		III-A					
2	Ka Dinas Pengelola	Sekretaris DPRD			2	Ka. Kantor	Ka Bag TU Dinas							
3	Keuangan Daerah	Kepala RSUD			3	Camat	Ka Bidang Badan							
4	Ka Bawasda				4	Ka. Satuan	Ka Bidang Dinas							
5	Ka Bappeda				5		Ka Bag Set DPRD							

JABATAN STRUKTURAL YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK MUTASI/PROMOSI

abatan : Kepala Bawasda
 eselon : II-B
 ade : I

No	Pejabat struktural dari eselon yang sama			Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon setingkat dibawah			Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon dua tingkat			Eselon
	Grade I	Grade II	Grade III			Grade I	Grade II	Grade III			Grade I	Grade II	Grade III	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Asisten Sekda	Ka Badan/Dinas Lain		II-B	1	Ka. Bagian Setda	Ka Bag TU Badan		III-A					
2	Ka Dinas Pengelola	Sekretaris DPRD			2	Ka. Kantor	Ka Bag TU Dinas							
3	Keuangan Daerah	Kepala RSUD			3	Camat	Ka Bidang Badan							
4	Ka BKD				4	Ka. Satuan	Ka Bidang Dinas							
5	Ka Bappeda				5		Ka Bag Set DPRD							
					6		Sekretaris Camat							
					7		Lurah							
					8		Ka Sub Bag Kantor							
					9		Ka Si Kantor							
					10		Ka Sub Bag Set DPRD							

JABATAN STRUKTURAL YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK MUTASI/PROMOSI

abatan : Kepala Bappeda
 eselon : II-B
 ade : I

No	Pejabat struktural dari eselon yang sama			Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon setingkat dibawah			Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon dua tingkat			Eselon
	Grade I	Grade II	Grade III			Grade I	Grade II	Grade III			Grade I	Grade II	Grade III	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Asisten Sekda	Ka Badan/Dinas Lain		II-B	1	Ka. Bagian Setda	Ka Bag TU Badan		III-A					
2	Ka Dinas Pengelola	Sekretaris DPRD			2	Ka. Kantor	Ka Bag TU Dinas							
3	Keuangan Daerah	Kepala RSUD			3	Camat	Ka Bidang Badan							
4	Ka BKD				4	Ka. Satuan	Ka Bidang Dinas							
	Ka Bawasda				5		Ka Bag Set DPRD							
					6		Sekretaris Camat							
					7		Lurah							
					8		Ka Sub Bag Kantor							
					9		Ka Si Kantor							
					10		Ka Sub Bag Set DPRD							

JABATAN STRUKTURAL YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK MUTASI/PROMOSI

abatan : Kepala Badan
 eselon : II-B
 ade : II

No	Pejabat struktural dari eselon yang sama			Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon setingkat dibawah			Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon dua tingkat			Eselon
	Grade I	Grade II	Grade III			Grade I	Grade II	Grade III			Grade I	Grade II	Grade III	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ka Badan/Dinas Lain	Ka Badan/Dinas Lain		II-B	1	Ka. Bagian Setda	Ka Bag TU Badan		III-A					
2	Sekretaris DPRD				2	Ka. Kantor	Ka Bag TU Dinas							
3	Kepala RSUD				3	Camat	Ka Bidang Badan							
					4	Ka. Satuan	Ka Bidang Dinas							
					5		Ka Bag Set DPRD							
					6		Sekretaris Camat							
					7		Lurah							
					8		Ka Sub Bag Kantor							
					9		Ka Si Kantor							
					10		Ka Sub Bag Set DPRD							

JABATAN STRUKTURAL YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK MUTASI/PROMOSI

Pejabat : Kepala Bagian TU Badan
 Eselon : III-A
 Grade : II

No	Pejabat struktural dari eselon yang sama			Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon setingkat dibawah			Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon dua tingkat			Eselon
	Grade I	Grade II	Grade III			Grade I	Grade II	Grade III			Grade I	Grade II	Grade III	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ka Bag TU Dinas	Ka Bag TU Dinas	Ka Bag TU Dinas	III-A	1	Ka Sub Bag Setda	Ka Sub Bid Badan	Ka Sub Bid Badan	IV-A					
2	Ka Bidang Badan	Ka Bidang Badan	Ka Bidang Badan		2	Ka Sub Bag Satuan	Ka Sub Bag Badan	Ka Sub Bag Badan						
3	Ka Bidang Dinas	Ka Bidang Dinas	Ka Bidang Dinas		3	Ka Seksi Satuan	Ka Sub Bag Dinas	Ka Sub Bag Dinas						
4	Ka Bag Set DPRD	Ka Bag Set DPRD	Ka Bag Set DPRD		4		Ka Seksi Dinas	Ka Seksi Dinas						
					5		Kepala UPTD	Kepala UPTD						
					6		Sekretaris Camat	Sekretaris Camat						
					7		Lurah	Lurah						
					8		Ka Sub Bag Kantor	Ka Sub Bag Kantor						
					9		Ka SI Kantor	Ka SI Kantor						
					10		Ka Sub Bag Set DPRD	Ka Sub Bag Set DPRD						

JABATAN STRUKTURAL YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK MUTASI/PROMOSI

Pejabat : Kepala Bidang Badan
 Eselon : III-A
 Grade : II

No	Pejabat struktural dari eselon yang sama			Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon setingkat dibawah			Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon dua tingkat			Eselon
	Grade I	Grade II	Grade III			Grade I	Grade II	Grade III			Grade I	Grade II	Grade III	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ka Bag TU Dinas	Ka Bag TU Dinas	Ka Bag TU Dinas	III-A	1	Ka Sub Bag Setda	Ka Sub Bid Badan	Ka Sub Bid Badan	IV-A					
2	Ka Bag TU Badan	Ka Bag TU Badan	Ka Bag TU Badan		2	Ka Sub Bag Satuan	Ka Sub Bag Badan	Ka Sub Bag Badan						
3	Ka Bidang Dinas	Ka Bidang Dinas	Ka Bidang Dinas		3	Ka Seksi Satuan	Ka Sub Bag Dinas	Ka Sub Bag Dinas						
4	Ka Bag Set DPRD	Ka Bag Set DPRD	Ka Bag Set DPRD		4		Ka Seksi Dinas	Ka Seksi Dinas						
					5		Kepala UPTD	Kepala UPTD						
					6		Sekretaris Camat	Sekretaris Camat						
					7		Lurah	Lurah						
					8		Ka Sub Bag Kantor	Ka Sub Bag Kantor						
					9		Ka SI Kantor	Ka SI Kantor						
					10		Ka Sub Bag Set DPRD	Ka Sub Bag Set DPRD						

JABATAN STRUKTURAL YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK MUTASI/PROMOSI

abatan : Kepala Bagian TU Dinas

eselon : III-A

ade : II

No	Pejabat struktural dari eselon yang sama			Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon setingkat dibawah			Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon dua tingkat			Eselon
	Grade I	Grade II	Grade III			Grade I	Grade II	Grade III			Grade I	Grade II	Grade III	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		Ka Bag TU Badan		III-A	1	Ka Sub Bag Setda	Ka Sub Bid Badan		IV-A					
2		Ka Bidang Badan			2	Ka Sub Bag Satuan	Ka Sub Bag Badan							
3		Ka Bidang Dinas			3	Ka Seksi Satuan	Ka Sub Bag Dinas							
4		Ka Bag Set DPRD			4		Ka Seksi Dinas							
5					5		Kepala UPTD							
					6		Sekretaris Camat							
					7		Lurah							
					8		Ka Sub Bag Kantor							
					9		Ka SI Kantor							
					10		Ka Sub Bag Set DPRD							

JABATAN STRUKTURAL YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK MUTASI/PROMOSI

abatan : Kepala Bidang Dinas

eselon : III-A

ade : II

No	Pejabat struktural dari eselon yang sama			Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon setingkat dibawah			Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon dua tingkat			Eselon
	Grade I	Grade II	Grade III			Grade I	Grade II	Grade III			Grade I	Grade II	Grade III	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		Ka Bag TU Dinas		III-A	1	Ka Sub Bag Setda	Ka Sub Bid Badan		IV-A					
2		Ka Bag TU Badan			2	Ka Sub Bag Satuan	Ka Sub Bag Badan							
3		Ka Bidang Badan			3	Ka Seksi Satuan	Ka Sub Bag Dinas							
4		Ka Bag Set DPRD			4		Ka Seksi Dinas							
5					5		Kepala UPTD							
					6		Sekretaris Camat							
					7		Lurah							
					8		Ka Sub Bag Kantor							
					9		Ka SI Kantor							
					10		Ka Sub Bag Set DPRD							

JABATAN STRUKTURAL YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK MUTASI/PROMOSI

abatan : Kepala UPTD Dinas
 eselon : IV-A
 ade : II

No	Pejabat struktural dari eselon yang sama			Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon setingkat dibawah			Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon dua tingkat			Eselon
	Grade I	Grade II	Grade III			Grade I	Grade II	Grade III			Grade I	Grade II	Grade III	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Ka Sub Bid Badan	Ka Si Kecamatan	IV-A	1	Sekretaris Lurah	Ka Si Kelurahan		IV-B					
2		Ka Sub Bag Badan												
3		Ka Sub Bag Dinas												
4		Ka Seksi Dinas												
5		Sekretaris Camat												
6		Lurah												
7		Ka Sub Bag Kantor												
8		Ka Si Kantor												
9		Ka Sub Bag Set DPRD												

JABATAN STRUKTURAL YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK MUTASI/PROMOSI

abatan : Kepala Satuan Pol PP
 eselon : III-A
 ade : I

No	Pejabat struktural dari eselon yang sama			Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon setingkat dibawah			Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon dua tingkat			Eselon
	Grade I	Grade II	Grade III			Grade I	Grade II	Grade III			Grade I	Grade II	Grade III	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ka. Bagian Selda	Ka Bagian TU Badan		III-A	1	Ka Sub Bag Setda	Ka Sub Bid Badan	Ka Si Kecamatan	IV-A					
2	Ka. Kantor	Ka bagian TU Dinas			2	Ka Sub Bag Satuan	Ka Sub Bag Badan							
3	Camat	Ka Bidang Badan			3	Ka Seksi Satuan	Ka Sub Bag Dinas							
4		Ka Bidang Dinas			4		Ka Seksi Dinas							
5		Ka Bagian Set DPRD			5		Kepala UPTD							
6					6		Sekretaris Camat							
7					7		Lurah							
8					8		Ka Sub Bag Kantor							
9					9		Ka Si Kantor							
10					10		Ka Sub Bag Set DPRD							

JABATAN STRUKTURAL YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK MUTASI/PROMOSI

Pejabat : Kepala Seksi Kantor
 Eselon : IV-A
 Grade : II

No	Pejabat struktural dari eselon yang sama			No	Eselon	Pejabat Struktural dari eselon setingkat dibawah			No	Eselon	Pejabat Struktural dari eselon dua tingkat			Eselon
	Grade I	Grade II	Grade III			Grade I	Grade II	Grade III			Grade I	Grade II	Grade III	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Ka Sub Bid Badan	Ka SI Kecamatan	III-A	1	Sekretaris Lurah	Ka SI Kelurahan		IV-B					
		Ka Sub Bag Badan												
		Ka Sub Bag Dinas												
		Ka Seksi Dinas												
		Kepala UPTD												
		Sekretaris Camat												
		Lurah												
		Ka Sub Bag Kantor												
		Ka Sub Bag Set DPRD												

JABATAN STRUKTURAL YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK MUTASI/PROMOSI

Pejabat : Camat
 Eselon : III-A
 Grade : I

No	Pejabat struktural dari eselon yang sama			No	Eselon	Pejabat Struktural dari eselon setingkat dibawah			No	Eselon	Pejabat Struktural dari eselon dua tingkat			Eselon
	Grade I	Grade II	Grade III			Grade I	Grade II	Grade III			Grade I	Grade II	Grade III	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kepala Kantor	Ka Bag TU Badan		III-A	1	Ka Sub Bag Setda	Ka Sub Bid Badan		IV-A					
	Kepala Satuan	Ka Bag TU Dinas			2	Ka Sub Bag Satuan	Ka Sub Bag Badan							
		Ka Bidang Badan			3	Ka Seksi Satuan	Ka Sub Bag Dinas							
		Ka Bidang Dinas			4		Ka Seksi Dinas							
		Ka Bag Set DPRD			5		Kepala UPTD							
					6		Sekretaris Camat							
					7		Lurah							
					8		Ka Sub Bag Kantor							
					9		Ka SI Kantor							
					10		Ka Sub Bag Set DPRD							

JABATAN STRUKTURAL YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK MUTASI/PROMOSI

atan : Lurah
 on : IV-A
 de : II

No	Pejabat struktural dari eselon yang sama			Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon setingkat dibawah			Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon dua tingkat			Eselon
	Grade I	Grade II	Grade III			Grade I	Grade II	Grade III			Grade I	Grade II	Grade III	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Ka Sub Bid Badan	Ka Si Kecamatan	IV-A	1	Sekretaris Lurah	Ka Seksi Kelurahan		IV-B					
		Ka Sub Bag Badan												
		Ka Sub Bag Dinas												
		Ka Seksi Dinas												
		Kepala UPTD												
		Ka Sub Bag Kantor												
		Ka Si Kantor												
		Ka Sub Bag Set DPRD												

JABATAN STRUKTURAL YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK MUTASI/PROMOSI

atan : Sekretaris DPRD
 on : II-B
 de : II

No	Pejabat struktural dari eselon yang sama			Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon setingkat dibawah			Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon dua tingkat			Eselon
	Grade I	Grade II	Grade III			Grade I	Grade II	Grade III			Grade I	Grade II	Grade III	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Ka Badan/Dinas Lain		II-B	1	Ka. Bagian Setda	Ka Bag TU Badan		III-A					
					2	Ka. Kantor	Ka Bag TU Dinas							
					3	Camat	Ka Bidang Badan							
					4	Ka. Satuan	Ka Bidang Dinas							
					5		Ka Bag Set DPRD							

JABATAN STRUKTURAL YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK MUTASI/PROMOSI


Jabatan : Kepala Bagian Set DPRD
 Eselon : III-A
 Grade : II

No	Pejabat struktural dari eselon yang sama			Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon setingkat dibawah			Eselon	Pejabat Struktural dari eselon dua tingkat			Eselon
	Grade I	Grade II	Grade III			Grade I	Grade II	Grade III		Grade I	Grade II	Grade III	
1		Ka Bag TU Dinas		III-A	1	Ka Sub Bag Setia	Ka Sub Bid Badan		IV-A				
2		Ka Bag TU Badan				Ka Sub Bag Badan							
3		Ka Bidang Badan				Ka Seksi Satuan							
4						Ka Seksi Dinas							
5						Kepala UPTD							
						Sekretaris Camat							
						Lurah							
						Ka Sub Bag Kantor							
						Ka Si Kantor							
						Ka Sub Bag Set DPRD							

JABATAN STRUKTURAL YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK MUTASI/PROMOSI

Jabatan : Kepala Sub Bag Set DPRD
 Eselon : IV-A
 Grade : II

No	Pejabat struktural dari eselon yang sama			Eselon	No	Pejabat Struktural dari eselon setingkat dibawah			Eselon	Pejabat Struktural dari eselon dua tingkat			Eselon
	Grade I	Grade II	Grade III			Grade I	Grade II	Grade III		Grade I	Grade II	Grade III	
1		Ka Sub Bid Badan		IV-A	1	Sekretaris Lurah	Ka Si Kelurahan		IV-B				
2		Ka Sub Bag Badan											
4		Ka Seksi Dinas											
5		Kepala UPTD											
		Sekretaris Camat											
		Lurah											
		Ka Sub Bag Kantor											
		Ka Si Kantor											

WALIKOTA PROBOLINGGO

 H.M. BUCHORI, SH.

Diundangkan di Probolinggo
 Pada tanggal 28 Februari 2005

Sekretaris Daerah Kota Probolinggo


Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 010 109 750